

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemenuhan hak-hak anak melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pelayanan kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan ini berperan dengan memberikan layanan bagi anak-anak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, berpartisipasi. Masyarakat, keluarga, pemerintah maupun negara turut andil dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pelayanan kemanusiaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu individu atau kelompok dan melindungi hak-haknya bagi yang membutuhkan dengan tujuan untuk memartabatkan manusia tanpa memandang perbedaan apapun. Pelayanan kemanusiaan seringkali dilakukan pada lembaga kemanusiaan dimana lembaga tersebut beroperasi untuk memberikan pelayanan ataupun peluang kepada pihak yang di layani ataupun kepada penerima manfaat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengembalikan keberfungsian sosial mereka secara bertahap (Firdha dalam Ikhlasul Amal 2022).

Dalam pelayanan kemanusiaan akan memberikan layanan kepada penerima manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan target organisasi dengan jenis pelayanannya. Pelayanan kemanusiaan pergerakannya akan selalu beriringan dengan misi sosial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas

kedermawanan, serta kebersamaan yang tabu berbicara keuntungan materiil (Lendriyono dalam Ikhlasul Amal 2022).

Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh setiap anak adalah hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang harus dipenuhi tidak hanya pendidikan formal yang didapatkan di sekolahnya saja, tetapi juga dapat memperoleh pendidikan secara non-formal bagi anak-anak yang membutuhkan tambahan belajar. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal dapat diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan khususnya kepada anak-anak dengan memberikan kesempatan kepada anak yang berfungsi sebagai layanan pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 dalam Gatot Gunarso, 2021).

Dalam memberikan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga maka perlu untuk menyadari kepada setiap anak atas hak pendidikan demi bisa mewujudkan segala cita-cita bagi diri sendiri, bangsa maupun negara. Hak atas pendidikan yang dapat diperoleh dari setiap anak berupa pendidikan sosial, dimana pendidikan tersebut dapat meningkatkan norma-norma yang wajib dimiliki setiap orang dan dengan pendidikan pun dapat mengubah karakteristik anak agar menjadi lebih baik (Mia Indah, 2023).

Hak-hak anak termasuk dalam munculnya Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada bagian

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini juga diatur pada Pasal 28B ayat (2), yang mengatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang telah di bawanya sejak lahir dan anak juga mempunyai hak untuk dilindungi. Hak anak merupakan sebuah konsep yang relatif baru (Suryaningsi 2016).

Konvensi Hak Anak mencerminkan sebuah pandangan terhadap anak sebagai suatu landasan untuk melindungi serta memajukan kesejahteraan mereka. Konvensi ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak-anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan identitas serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan hak non diskriminasi. Pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan anak, yang mempengaruhi perkembangan fisik, moral, emosional, intelektual, dan spiritual anak. Pendidikan juga menjadi fokus utama konvensi yang mengakui hak anak untuk memperoleh pendidikan melalui sistem formal di sekolah maupun melalui pendidikan nonformal di sekitar mereka, sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pendidikan yang baik dapat membantu anak dalam pembentukan dan pengembangan dirinya, dan memastikan anak dapat mendapatkan hak-hak yang mereka butuhkan.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Pendidikan

merupakan salah satu syarat dari hak asasi manusia Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara khususnya bagi anak yatim, dhuafa ataupun terlantar. Negara berupaya menjamin hak pendidikan bagi semua anak dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya (Azizi 2014:2)

Semua manusia yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, terutama hak atas pendidikan dan peningkatan pengetahuan. Pendidikan adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, baik secara formal melalui sekolah maupun secara nonformal melalui pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Esensi pendidikan umum adalah proses menghadirkan situasi dan kondisi yang memungkinkan sebanyak mungkin subjek didik memperluas dan memperdalam makna esensial untuk mencapai kehidupan yang manusiawi (Shochib, 2004).

Maka dari itu perlu adanya pelayanan kemanusiaan yang berperan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, salah satunya adalah pemenuhan hak anak dalam pelayanan pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dengan berbagai aspek yaitu seperti, pembelajaran, keterampilan dan pengembangan karakter dan dapat membantu memenuhi hak-hak pendidikan bagi anak yang kurang mampu dalam perekonomiannya agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak serta tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Hal tersebut akan menjadi pembahasan utama mengenai pelayanan kemanusiaan terhadap pemenuhan hak anak dalam pelayanan pendidikan.

Pendidikan anak juga dapat mencakup pendidikan yang bersifat formal dan non formal. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi topik adalah pada pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada anak didiknya terutama anak yang ingin belajar tambahan tanpa adanya pengeluaran pembiayaan atau tidak terikat dengan struktur formal pendidikan agar tetap dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, motivasi, minat dan bakat mereka. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan fleksibilitas dalam pendidikan, pendidikan non formal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap mencetak individu yang berkualitas, berdaya saing, dan berdaya tahan di masyarakat.

Salah satu lembaga pelayanan kemanusiaan yang mewadahi anak-anak dhuafa agar dapat memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam pelayanan pendidikan tanpa adanya perbedaan adalah lembaga Human Initiative. Dalam sebuah program yang telah dilaksanakan oleh Human Initiative juga terdapat sebuah pelayanan pendidikan guna untuk memastikan dalam pemenuhan hak atas hidup, hak tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta didasari dengan adanya rasa tanggung jawab dalam pemberian pelayanan dengan pelaksanaan penyantunan anak-anak yatim, dhuafa maupun terlantar, serta pemberian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuhnya.

Human Initiative merupakan sebuah organisasi yang memberikan sebuah pelayanan kemanusiaan dengan visi menggerakkan kebaikan untuk memartabatkan manusia. Human Initiative mempunyai fokus pada program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan. Human initiative berupaya untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat dengan

mencapai tujuannya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Human Initiative memiliki salah satu pilar programnya yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak dasar anak antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, partisipasi dan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan diadakan sebuah program yaitu program HOME (*Hug, Oppurtunity, Mentality, Education*). HOME *Children Learning Center* merupakan sebuah wadah atau tempat bagi anak-anak yang kurang dalam segi finansial, yatim dan dhuafa untuk tetap mendapatkan dukungan dalam pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan bagi setiap anaknya. Di dalamnya, anak akan mendapat dukungan untuk membangun, melatih dan membentuk karakternya melalui aktivitas bermain, belajar, dan berkreasi. Selain itu, HOME juga memberikan perlindungan berupa pencegahan diri dan penanganan kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, dengan memberikan upaya edukasi dan advokasi. HOME juga dijadikan sebuah pusat pelatihan, pembinaan karakter serta nilai-nilai spiritual yang diimplementasikan pada pendidikan non formal yang berkonsep rumah singgah bagi anak yatim dan dhuafa dengan suasana yang HOMEY.

Pada program HOME *Children Learning Center* ini juga menjadi salah satu hak yang dapat memenuhi pendidikan anak-anak rentan karena adanya berbagai program kegiatan yang dijalankan seperti program beasiswa pendidikan, program pendidikan pelajaran matematika, seni, bahasa inggris, tafsir, pojok literasi dan numerasi, dukungan psikososial anak, edukasi pola hidup bersih dan sehat, layanan konseling, wisata edukasi dan lain-lain. Berdasarkan beberapa kegiatan yang ada pada program HOME *Children Learning Center* ini peneliti mengambil penelitian

terkait lembaga Human Initiative yang mempunyai fokus utama kepada anak asuhnya dalam membantu memenuhi hak pendidikan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan layanan tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi sasaran perubahan selain pengurus adalah penerima manfaat. Penerima manfaat disini yang menjadi focus penelitian adalah anak-anak SMP yang dapat memberikan informasi terkait topik yang dibawakan. Penelitian ini juga akan memastikan bagaimana lembaga Human Initiative dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak didiknya termasuk kegiatan dan metode pembelajaran yang digunakan.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki korelevan serta kesamaan pada topik pembahasan terkait pemenuhan hak anak dhuafa atas pelayanan Pendidikan diantaranya yaitu penelitian mengenai jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 5 Brebes” yang ditulis oleh Abdul Karim Amrullah pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan pada sekolah ramah anak di SMP Negeri 5 Brebes sudah berjalan dengan baik dengan indikator: 1) Peserta didik sudah mendapatkan perlindungan dalam kegiatan belajar mengajar; 2) anak mendapat pendidikan sesuai kodratnya; 3) anak mendapat perlakuan yang adil dari pihak sekolah; 4) setiap anak dilibatkan dalam proses evaluasi; 5) adanya kesepakatan kelas yang disusun peserta didik dan guru; 6) sekolah menyediakan fasilitas belajar yang ramah anak; 7) serta peserta didik mendapatkan perlindungan dalam kegiatan KBM; 8) serta adanya fasilitas

ekstrakurikuler yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi, bakat dan minat yang ada pada dirinya.

Penelitian menurut Mia Indah, Wahyu dan Esti Ningrum dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono”. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono yaitu kurangnya kesadaran anak asuh dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah di sebutkan diatas dapat dibedakan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang terletak pada fokus topik penelitiannya yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas terkait apakah terdapat dampak dalam pelaksanaan program yang telah di usung

oleh pihak Human Initiative dalam memberikan sebuah pelayanan kemanusiaan terhadap pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan. Karena seperti yang diketahui bahwa pelayanan kemanusiaan dapat membantu memastikan terpenuhi hak-hak dasar anak terutama dalam bidang pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki dari berbagai aspek seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan pengembangan nilai karakter. Maka dari itu, dengan adanya masalah tersebut peneliti tertarik dengan judul sebagai berikut “**Pelayanan Kemanusiaan Melalui Program Home (*Hug, Oppurtunity, Mentalithy Education*) Children Learning Center Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pelayanan Pendidikan Di Human Initiative Jawa Barat**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pelayanan Kemanusiaan Melalui Program Home (*Hug, Oppurtunity, Mentalithy Education*) Children Learning Center Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pelayanan Pendidikan di Human Initiative Jawa Barat dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan kemanusiaan melalui program *Home Children Learning Center* dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.
2. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan kemanusiaan melalui program *Home Children Learning Center* dalam

pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.

3. Bagaimana implikasi teoretis dan praktis pekerjaan sosial dalam pelayanan kemanusiaan melalui program Home *Children Learning Center* dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian mengenai Pelayanan Kemanusiaan melalui program HOME Children Learning Center terhadap Pemenuhan Hak Anak atas Pelayanan Pendidikan di Human Initiative Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelayanan kemanusiaan melalui program Home *Children Learning Center* dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan kemanusiaan melalui program Home *Children Learning Center* dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial dalam pelayanan kemanusiaan melalui program Home *Children Learning Center* dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan di Human Initiative Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh dampak yang positif dan manfaat yang signifikan bagi keilmuan bidang studi Ilmu Kesejahteraan Sosial serta dirancang untuk meningkatkan yang dapat menggambarkan pada permasalahan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep dan teori-teori Ilmu Kesejahteraan Sosial di kemudian hari yang berkaitan dengan pelayanan kemanusiaan terhadap pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan dalam program *HOME Children Learning Center* di Human Initiative Jawa Barat di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan referensi atau literature sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi Human Initiative Jawa Barat yaitu dapat mengetahui bagaimana gambaran nyata dalam memberikan pelayanan kemanusiaan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak melalui program yang telah diusung oleh pihak instansi. Sehingga instansi Human Initiative dapat mendorong anak-anak rentan untuk tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama tanpa diskriminasi apapun.
- b. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan memberikan informasi bagi peneliti

selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

1.4 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial merupakan sistem layanan sosial dan lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai serta relasi-relasi sosial dan personal yang memungkinkan mereka dapat mengembalikan kapasitas dan kesejahteraan mereka secara penuh sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Walter A. Friedlander, 1967)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang diselenggarakan oleh suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu Upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu ataupun kelompok baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian konsep kesejahteraan sosial yaitu:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the need of their families and the community. (Friedlander yang dikutip Fahrudin, 2014:9).

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisir dalam membantu individu ataupun kelompok guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat mengembalikan keberfungsian sosial

mereka. Kesejahteraan tersebut dapat tercapai apabila individu atau kelompok dapat memenuhi taraf hidupnya, namun kesejahteraan dapat dikatakan belum tercapai apabila individu atau kelompok mempunyai hambatan atau permasalahan sosial yang sedang dihadapinya.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 mengenai Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila

Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada profesi professional yang dapat membantu memastikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Peran utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah para pekerja sosial (*social worker*). Pekerja sosial ialah seseorang profesi atau yang mempunyai keahlian professional dalam memberikan bantuan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Keahlian profesional tersebut didasarkan oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai professional melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik yang sebenarnya. Ketiga hal tersebut membentuk pendekatan pekerjaan Sosial dalam membantu kliennya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pekerjaan Sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam pelayanan kemanusiaan yang meliputi berbagai aspek seperti pendampingan sosial, pengembangan, pemeliharaan serta penguatan sistem kesejahteraan sosial dan dapat dikatakan juga sebagai profesi pelayanan sosial yang bermuara pada kerja kemanusiaan. Organisasi pelayanan kemanusiaan dapat berupa organisasi nirlaba, seperti yayasan atau lembaga swadaya Masyarakat (LSM), yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan (Adlin Minosra).

Dalam pengelolaan layanan kemanusiaan, peran pekerja sosial sangat penting untuk memastikan bahwa program pelayanan kemanusiaan dilaksanakan oleh sebuah organisasi dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum pekerja sosial dalam pelayanan kemanusiaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program layanan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi telah sesuai dengan tujuan organisasi yang menjadi ketetapan suatu lembaga. Pekerja sosial juga harus memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta selalu melaksanakan pengevaluasian yang akan menentukan arah program yang telah diterapkan.

Dalam program pelayanan kemanusiaan ini terdapat aspek pelayanan kemanusiaan atas pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak (Kemenko PMK). Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi dari segala bentuk ancaman, kekerasan agar tetap dapat memenuhi haknya. Karena pentingnya pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak, maka hal tersebut dirumuskan di tingkat internasional dalam Konvensi Hak-Hak Anak melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989.

Pada keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 telah di deklarasikan mengenai Konvensi Hak-Hak Anak, yang bertujuan agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan terpenuhi hak-haknya yang menjamin akan kebebasan demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan, bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Untuk memahami arti penting hak-hak anak dalam Pendidikan, maka harus mengingat kembali pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non-

diskriminasi, hak hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Pemenuhan hak anak atas pendidikan yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, untuk itu pelaksana pendidikan dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan bertanggungjawab terhadap proses pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti hal-hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat bangsa dan negara (Teguh Triwiyanto, 2014).

Hak atas pendidikan merupakan hak social bagi seluruh warga Negara, karena sesuai dengan tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan masa depan anak di kemudian hari. Kebebasan warga Negara diperoleh setelah mendapatkan pendidikan dasar sehingga akan mengetahui hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak yang sah karena diatur dalam hukum positif (Marshal dalam Firdaus, 2013). Hak atas Pendidikan adalah hal yang paling penting dari HAM, karena pendidikan merupakan salah satu persyaratan dalam hak asasi manusia. (Menurut Nowak (dalam Firdaus, 2013)

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

No	Penulis Jurnal Dan Judul Jurnal	Nama Jurnal Link Jurnal DOI	Hasil Jurnal	Perbedaan
1	Mohamad Yani Pehang “Hak atas pendidikan bagi anak-anak Pulau Kera”	Jurnal Harkat Meida Komunikasi Gender https://journal.uin-jkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7719 DOI: 10.15408/harkat.v13i1.7719	Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat tanpa melihat strata social. hak atas pendidikan adalah hak social bagi warga Negara seluruh warga Negara, karena tujuan pendidikan adalah merancang masa depan, hak akan pendidikan adalah hak konstitusi bagi setiap warga Negara tanpa kecuali. Fasilitas pendidikan tidak pernah mereka nikmati karena adanya pelanggaran ham yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka	Penelitian ini berfokus pada sebuah program yang dapat membantu anak-anak untuk memenuhi kesejahteraannya dalam sebuah pendidikan non-formal
2	Aristiana Rahayu dan Marini “Pendampingan Pendidikan Bagi Anak Jalanan dan Dhuafa Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Setiap Anak”	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat https://journal.um-surabaya.ac.id/Axiologi/article/view/13320/4948 https://doi.org/10.30651/aks.v6i2.13320	Berdasarkan hasil pengabdian kepada Masyarakat didapatkan hasil peningkatan soliditas organisasi IMM Allende melalui perbaikan komunikasi dan manajemen kerelawanan. Bagi anak-anak yang menjadi binaan IMM Allende anak jalanan dan dhuafa terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan melalui pembelajaran non formal. Mereka antusias mengikuti pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran dalam ruang saja tetapi juga pembelajaran di luar ruang. Danpak lainnya meningkatnya motivasi belajar, meningkatnya kemampuan akademik dan literasi anak binaan karena adanya variasi media pembelajaran serta variasi pembelajaran.	Penelitian ini memfokuskan pada pemberian pelayanan kemanusiaan kepada anak-anak agar dapat terpenuhi hak-haknya terutama hak atas pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam membantu atau mencapai potensi secara penuh
3	Tatik Mei Widari “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik	Jurnal Ilmu Hukum	Bila dikaji secara yuridis hukum sangat mendukung sekali mengenai jaminan hak pendidikan anak yang wajib diberikan oleh negara ataupun	Penelitian ini memfokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan kemanusiaan yang

	<p>Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak”</p>		<p>masyarakat tanpa adanya diskriminasi apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum dan harus tinggal di sebuah lembaga pemasyarakatan anak, meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan Batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri. Pada proses pemenuhan hak anak atas pendidikan di Lembaga Permasyaratan Anak dalam prosesnya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan.</p>	<p>diterapkan oleh pengurus Human Initiative yaitu dari segi perencanaanya, penggerak dan pengawasa dalam pelaksanaan sebuah program</p>
4	<p>Lelly, Roudotul, Yuyun dan Sri Watini “Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak”</p>	<p>Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3143/2561 https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3143</p>	<p>Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al-Aisyah telah memenuhi perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh dan membina anak-anak yatim piatu dan dhuafa. Hal ini dapat terlihat pada program dan kegiatan yang diberikan kepada anak asuh. Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al-Aisyah sudah melaksanakan ketentuan perundang-undangan perlindungan anak dan konvensi hak anak diantaranya hak diberikannya pendidikan, hak dipenuhinya pangan, hak menerima kasih sayang, hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan kemandirian. Panti Asuhan juga memberikan Program Pembentukan karakter Islami dan kemandirian kepada anak asuh untuk bekal hidup mereka di masa depan.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan dalam pemenuhan hak anak yaitu dengan membina, mengasuh, melatih soft skills untuk bisa berwirausaha nantinya. Serta HOME sendiri mempunyai arti sendiri yaitu Hug (pemberian pelukan berupa kasih sayang kepada anak didiknya), Oppurtunity (pemberian kesempatan pada anak untuk melatih skill), Mentality (memastikan tumbuh kembang anak dengan membangun hubungan yang baik dan menciptakan rasa aman)</p>

				Education (pemberian pendidikan non formal sebagai pendukung pendidikan forma di sekolahnya)
5	Sri Hapsari, Nurul Syifa, Nur Amega “Upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Yatim dan Dhuafa di SMA Terbuka	Jurnal Sosio e-Kons https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons	Upaya yang dilakukan SMA Terbuka dalam mendukung pemerataan pendidikan yakni penyediaan fasilitas belajar, pencarian peserta didik, memberikan kesempatan belajar, dan menjaga kualitas belajar. Misi sosial sekolah ini terbukti dari tidak membebankan iuran kepada anak yatim dan dhuafa dan membangun mental mereka untuk tidak nyaman pada posisi mereka saat ini. SMA Terbuka Insan Guna juga mengadakan agenda santunan untuk anak yatim dan dhuafa. Sekolah terbuka tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang miskin tetapi untuk mereka yang mau melanjutkan sekolah demi mencapai cita-cita atau kesuksesan yang diinginkan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan inovasi mengajar guru, yakni dengan memberikan pelatihan teknologi dan informasi dalam pembelajaran bagi guru	Penelitian ini juga memfokuskan pada tujuan sebuah program home yaitu pusat pelatihan, pembinaan karakter dan keislaman dengan sebuah pendidikan non-formal yaitu pemberian les secara gratis yang sarasannya anak-anak dhuafa atau anak-anak pedagang sekitar wilayah Cikutra.
6	Lailatul Nurrohmah, Ahmad Supriyadi “Upaya Lembaga Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program	Jurnal Management of Zakat and Waqf Mazawa https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/799/375 https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.87-101	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak yatim dan dhuafa di sanggar genius yaitu dengan adanya tenaga pendidik, memberikan motivasi, mendorong mereka untuk mandiri dalam mengerjakan soal, diberikan pelatihan kerajinan tangan, diberikan bantuan pembelajaran konseptual, kemudian melakukan evaluasi. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan anak yatim dan dhuafa antara lain	Penelitian ini memfokuskan pada upaya tenaga pendidik dalam melatih, membina agar anak-anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, adanya ruang kesenian atau ruang bermain untuk mengetahui minat dan bakat anak itu seperti apa

	Pendidikan Sanggar Genius		kurangnya kerjasama antara lembaga dan lingkungan anak, banyaknya program sejenis dengan LAZ atau BAZ agar program tersebut dapat bersaing, kendala dana, kurangnya semangat untuk belajar, dan kurangnya dorongan dari keluarga untuk mengikuti proses bimbingan belajar di genius studio	
7	Farida Ariany, Murtiana, Eneng Garnika “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum”	Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism	Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan persepektif hukum merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pelaksanaan pendidikan dasar yang seharusnya bersifat wajib dan cuma-cuma masih kurang berhasil, serta adanya sarana dan prasarana yang tidak lengkap menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar, sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana belum tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Mataram, dan berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang belum optimal.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Human Initiative khususnya tenaga pengajar dalam memberikan media pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak
8	Hamidulloh Ibda	https://ejournal.kemensos.go.id/index	Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan	Penelitian ini berfokus pada upaya tenaga pendidik dalam

	<p>“Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati”</p>	<p>x.php/jpks/article/view/1548/917</p>	<p>sosial bagi anak yatim piatu melalui bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin meliputi semua biaya sekolah dari masuk sampai lulus. Model pemberian santunan Pendidikan untuk yatim piatu digratiskan semua, sedangkan fakir miskin hanya digratiskan biaya sumbangan pembiayaan pendidikan dan kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan. Santunan pendidikan SMKJAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan. Santunan pendidikan ini mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak yatim piatu dan fakir miskin.</p>	<p>memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi yang dapat memberikan peluang kepada anak didiknya untuk mencapai kesuksesan dimasa depan.</p>
9	<p>Eni Setiyawati, Santoso dan M. Fedryansyah</p> <p>“Pelayanan Sosial Di Bidang Pendidikan pada Faith Based Organization</p> <p>(Studi Di Rumah Yatim At-Tamim Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)</p>	<p>Social Work Journal</p> <p>https://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13087/5969</p>	<p>Rumah Yatim At-Tamim merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial berbasis keagamaan yang berada di bawah naungan pondok pesantren At-Tamim hadir sebagai alternatif dalam memberikan solusi bagi anak yatim dhuafa dan muallaf khususnya bagi anak-anak yang berasal dari luar pulau Jawa, yaitu NTT dan NTB di karenakan keterbatasan dana dan kesulitan dalam megakses pendidikan. Rumah Yatim At-Tamim berbasis semi panti ini memberikan pelayanan sosial dalam bidang pendidikan melalui pembiayaan sekolah formal (biaya sehari-hari termasuk uang saku), pemberian .Pendidikan informal yang diselenggarakan di dalam Rumah Yatim berupa program-program pendidikan yang kental dengan kurikulum berbasis agama Islam diantaranya mengaji Al-Qur’an dan setor hafalan, fiqih, ceramah dan bentuk keterampilan lain seperti wirausaha termasuk</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penerapan layanan kemanusiaan yang dapat memberikan solusi bagi anak untuk bisa merasakan les tanpa adanya biaya sedikit pun dan mereka pun tidak usah malu karena mengikuti les gratis karena les gratis ini juga membantu memenuhi hak pendidikan anak yang layak.</p>

			<p>penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang pendidikan. Keseimbangan antara ilmu yang di peroleh di sekolah dengan ilmu agama yang diperoleh di Lembaga ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki wawasan dan akhlak yang baik serta dapat menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat.</p>	
10	<p>Fanisyah Salsabila Octavianti</p> <p>“Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA)”</p>	<p>Jurnal Ilmu Pendidikan https://doi.org/10.24036/pedagogi.v23i1.1476</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi solutif terhadap hal tersebut meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan bagi sekolah menengah atas pelajar di Jakarta Utara. Temuan dari penelitian tersebut merupakan salah satu bentuk solusi solutif untuk meningkatkan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan Kota Jakarta Utara berupa hak mengikuti pendidikan bagi setiap masyarakat yang berimplikasi luas di dalamnya pemenuhan hak. Dimana pendidikan diwajibkan untuk memenuhi skema 4A berupa: dapat diakses, tersedia, mudah beradaptasi dan dapat diterima.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada upaya tenaga pengajar dalam pendidikan untuk memberikan suatu keterampilan intelektual dan keterampilan emosional pada anak. Tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan intelektual dan keterampilan emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.</p>